



BUPATI GAYO LUES  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, maka dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021 Nomor 122, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah;
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam Satuan Jabatan Pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji sesuai Peraturan Perundang-undangan;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
7. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah;
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;

9. Manajemen ASN adalah Pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai di luar gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibiayai dari APBD berdasarkan pertimbangan dan kondisi objektif serta kemampuan keuangan pemerintah daerah.
15. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
16. Pelaksana Tugas Kepala SKPK yang selanjutnya disebut Plt. Kepala SKPK adalah Pejabat struktural setingkat dibawah kepala SKPK yang ditunjuk oleh Bupati untuk memimpin SKPK karena pejabat definitif belum dilantik;
17. BMK adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
18. Masa kinerja adalah kurun waktu penilaian disiplin dan tingkat capaian kinerja untuk masa satu bulan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian tunjangan prestasi kerja;
19. Pejabat penilai disiplin dan kinerja adalah pejabat struktural minimal Eselon IV atau pejabat fungsional yang ditunjuk;
20. Meninggalkan tugas selama jam kerja adalah meninggalkan tugas tanpa izin dari atasan langsung;
21. Jam Kerja adalah jam kerja sebagaimana dimaksud dengan keputusan Bupati Gayo Lues Nomor: 061.2/816/2018 tentang Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja bagi aparatur sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

## BAB II

### TUJUAN, PENERIMAAN, PERHITUNGAN, PENILAIAN BESARAN TAMBAHAN PENGASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

#### Pasal 2

Tujuan pemberian TPP adalah untuk meningkatkan kinerja ASN dalam memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Lingkungan Kabupaten Gayo Lues.

### Pasal 3

ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya setiap bulan.

### Pasal 4

Besarnya nominal TPP berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 5

Iuran BPJS penerima TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues.

### Pasal 6

- (1) Perhitungan pemberian tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara didasarkan atas:
  - a. disiplin; dan
  - b. tingkat kinerja.
- (2) Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan absensi manual dan/atau alat absensi sidik jari elektronik (*fingerprint*).
- (3) Tingkat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan SKP bulanan.
- (4) Komponen disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a memiliki nilai bobot 60% sedangkan komponen tingkat kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b memiliki bobot 40% sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### Pasal 7

Dalam pemberian TPP bagi ASN, ASN wajib melaporkan :

1. LHKPN/LHKASN;
2. Tidak terdapat laporan gratifikasi;
3. Tidak terdapat laporan penyalahgunaan BMK; dan
4. Telah mengembalikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR) apabila ada.

### Pasal 8

- (1) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) didasarkan pada komponen disiplin dengan mempertimbangkan akumulasi dalam satu masa kinerja atas tingkat kehadiran, terlambat masuk kantor, pulang cepat, apel sore dan pertimbangan kinerja, meliputi pemahaman atas tugas pokok dan fungsi,

inisiatif/prakarsa, tanggung jawab, kecepatan kerja/produktifitas dan ketelitian kerja.

- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan tingkat ketidakhadiran setiap hari kerja berupa:
1. Tidak masuk kantor tanpa keterangan;
  2. Sakit yang disertai surat keterangan dokter diatas tiga hari;
  3. Sakit yang harus dirawat inap/opname diatas 10 (sepuluh) hari kerja;
  4. PNS yang melaksanakan tugas belajar.
- (3) Penilaian dan Perhitungan TPP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

Tata cara penilaian kinerja bagi penetapan TPP terhadap Sekretaris Daerah ditentukan Bupati.

#### Pasal 10

Pembayaran TPP ASN berdasarkan beban kerja dengan mengevaluasi kehadiran selama hari kerja dalam satu masa kinerja yang ditandatangani oleh masing-masing atasan langsung secara berjenjang.

#### Pasal 11

TPP yang diberikan kepada ASN hanya untuk salah satu jenis tambahan penghasilan dari yang berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya.

### BAB III PENGURANGAN TPP ASN

#### Pasal 12

Pengurangan TPP diberlakukan kepada:

- a. ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 1% (satu persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
- b. ASN yang tidak masuk kerja selama satu bulan maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan paling banyak sebesar 50%.

### BAB IV TATA CARA PERMINTAAN DAN WAKTU PEMBAYARAN

#### Pasal 13

- (1) Tata cara pembayaran tambahan penghasilan pegawai berpedoman dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Berdasarkan SPD yang diterbitkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD), bendahara pengeluaran dan atau bendahara pengeluaran pembantu mengajukan SPP-Ls kepada pengguna anggaran dan atau kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPK dalam rangka melaksanakan pembayaran tambahan penghasilan kepada PNS.
- (3) Bendahara pengeluaran dan atau bendahara pengeluaran pembantu dalam hal mengajukan SPP-Ls sebagaimana dimaksud ayat (2) selain melampirkan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan SPP-Ls untuk pembayaran tambahan penghasilan juga melampirkan :
  - a. Rekapitulasi daftar hadir PNS;
  - b. Laporan Kinerja Pegawai.

#### Pasal 14

- (1) Tambahan penghasilan pegawai dibayarkan melalui bendahara pengeluaran dan atau bendahara pengeluaran pembantu SKPK pada setiap awal bulan berikutnya paling lambat tanggal 10, kecuali bulan Desember dibayarkan pada tanggal 26 bulan desember.
- (2) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diusulkan oleh bendahara pengeluaran dan atau bendahara pengeluaran pembantu, maka diusulkan bersamaan dengan pembayaran bulan berikutnya.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 15

Plt. atau Plh. atau penjabat diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

#### Pasal 16

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat penerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt. Atau Plh atau penjabat pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.

- (3) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi dan
- (4) TPP pegawai ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat.

#### Pasal 17

Besaran TPP bagi CPNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP yang ditetapkan untuk PNS.

#### Pasal 18

- (1) ASN pindahan dari Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural tidak dibayarkan TPP.
- (2) ASN yang mutasi pindah tugas/wilayah kerja sebagai tenaga titipan pada berbagai SKPK dalam dan luar lingkungan Pemerintah Kabupaten tidak dibayarkan TPP.
- (3) ASN yang diperbantukan/ditugaskan pada BUMD/Unit Usaha lainnya tidak dibayarkan TPP.
- (4) ASN tugas belajar tidak dibayarkan tambahan penghasilan, kecuali ASN tugas belajar peniali PBB yang ditugaskan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Tenaga pendidikan/guru ASN yang menerima dana sertifikasi guru tidak dibayarkan TPP.
- (6) ASN yang diberikan cuti besar, cuti sakit di atas 10 (sepuluh) hari, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting dan cuti di luar tanggungan Negara tidak dibayarkan TPP kecuali cuti tahunan pada tahun berjalan.
- (7) TPP bagi ASN yang pindah antar SKPK dan tidak menduduki jabatan struktural/fungsional diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

### BAB VII PENUTUP


#### Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021 Nomor 586) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 20


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal, 23 Desember 2022 M  
29 Jumadil Awal 1444 H

 Pj. BUPATI GAYO LUES,  
H. RASYIDIN PORANG

Diundangkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal, 23 Desember 2022 M  
29 Jumadil Awal 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES,

  
H. IRWANSYAH, S.Si.,MM

NIP. 19720515 199803 1 007

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2022 NOMOR. 664

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GAYO LUES

NOMOR : 35 TAHUN 2022

TANGGAL : 23 DESEMBER 2022 M  
29 JUMADIL AWAL 1444 H**KOMPONEN KINERJA BOBOT TERTINGGI 40 %**

NO	TINGKAT PENILAIAN	NILAI KINERJA	PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1.	SANGAT BAIK	71% - 100%	Atasan Langsung ASN yang Dinilai
2.	BAIK	41% - 70%	Atasan Langsung ASN yang Dinilai
3.	KURANG BAIK	1% - 40 %	Atasan Langsung ASN yang Dinilai
4.	TIDAK BAIK	0%	Atasan Langsung ASN yang Dinilai

Catatan:

Unsur yang dinilai:

- a. Pemahaman atas Tupoksi
- b. Inisiatif/prakarsa/tanggung jawab
- c. Kecepatan kerja
- d. Kesehatan kerja

 Pj. BUPATI GAYO LUES  
  
 H. RASYIDIN PORANG

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
 NOMOR : 35 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2022 M  
 29 JUMADIL AWAL 1444 H

**KOMPONEN DISIPLIN BOBOT TERTINGGI 60%**

NO.	TINGKAT PENILAIAN	URAIAN	BOBOT PENGURANGAN KOMPONEN DISIPLIN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Tidak hadir tanpa keterangan	1 Hari	100 %	Nominal perhari
2	Tidak apel pagi	1 kali	30 %	Nominal perhari
3	Tidak apel sore	1 kali	40 %	Nominal perhari
4	Tidak hadir selain alasan opname pada hari pertama kerja setelah hari libur besar nasional	-	50 %	Nominal perbulan

PJ. BUPATI GAYO LUES,

H. RASYIDIN PORANG